

KEUANGAN – PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM ONLINE (PERUBAHAN)
2021

PERWAL NO. 27, BD 2021/ NO. 27 THN 2021, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 72
TAHUN 2019 TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM ONLINE.

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 98A Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang menyebutkan diperlukan tata cara pengawasan penggunaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 6/1983 jo. UU 28/2007; UU 7/1992 jo. UU 10/1998; UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 11/2008; UU 14/2008; UU 25/2009; UU 28/2009; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 58/2005; PP 79/2005; PP 82/2012; PP 55/2016; PP 12/2017; Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 21/2011; Permenkeu 32/PMK.05/2014; Permenkeu 207/PMK.07/2018; Perda Kota Depok 7/2010 jo. Perda Kota Depok 8/2020.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan pada Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021, diundangkan pada tanggal 28 Mei 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 27.